

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Apabila kita cermati, sesuai tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, sesungguhnya UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat (3) telah meletakkan dasar sebagai perintah atas nama konstitusi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 30 Ayat (1), tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bahkan Ayat (2) menyatakan lebih spesifik lagi bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pada tingkat peraturan perundangan dibawah UUD 1945, juga dengan jelas menyebutkan bahwa, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Demikian yang diamanatkan pada Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang (UU) nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara (Hanneg). Selanjutnya dalam UU Hanneg Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Komponen Cadangan, terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Dan pada Ayat (2) menyebutkan, komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber


daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komponen Cadangan. Sedangkan Ayat (3) mengamankan, Komponen Cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2), diatur dengan undang-undang.

Dari amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tersebut, dibuatlah Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang merupakan simplifikasi pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) dan penataan Komponen Pendukung (Komduk). Ketika eskalasi ancaman pada negara sudah bergerak menuju derajat yang membahayakan, secara otomatis negara pasti akan membutuhkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan negara. Hal ini menjadi salah satu dasar dibuatnya Undang-Undang PSDN yang mengatur sumber daya nasional pertahanan negara. UU PSDN merupakan payung hukum yang demokratis bagi negara dalam menggunakan sumber daya nasional bagi pertahanan negara.

Sebagaimana menjadi fenomena umum, bahwa hampir setiap negara telah mempunyai instrumen Komponen Cadangan baik yang berkategori wajib militer (Wamil) maupun yang sifatnya militer sukarela (Milsuk), sebagaimana Malaysia dengan *Askar Wataniah*, Singapura dengan *National Service*, Amerika Serikat (AS) mengubah wajib militernya dari *conscript* menjadi *volunteer* kemudian berubah pada tahun 1973 menjadi Milsuk (Hartind Asrin, 2015). Komcad AS tercatat ada sejak masa awal kemerdekaan, ketika *militia* terlibat dalam perang kemerdekaan dan tentara reguler dibentuk. Di tahun 2018 AS memiliki 1,1 juta Komcad, yang merupakan 45 % dari total militer AS. AS memiliki 5 Komcad Federal (Komcad Angkatan Darat (*US Army Reserve*), Komcad Angkatan Laut (*US Naval Reserve*), Komcad Angkatan Udara (*US Air Force Reserve*), Komcad Korp Marinir (*US Marine Corps Reserve*), dan Komcad Garda Penjaga Perairan (*the US Coast Guard Reserve*)) serta mengorganisir militia Garda

Nasional Darat (*Army National Guard*) dan Garda Nasional Udara (*Air National Guard*) yang bisa dikerahkan untuk pelayanan Federal maupun negara bagian. *The Coast Guard* adalah pasukan militer di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*) yang hanya memiliki fungsi pertahanan di masa perang. Seluruh Komcad bersifat sukarela, mereka bukan wajib militer (*military conscripts*).

**Gambar 1. Active and reserve U.S. military force personnel numbers by service branch and reserve component in 2018**



Sumber: Statista.com. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 melalui <https://www.statista.com/statistics/232330/us-military-force-numbers-by-service-branch-and-reserve-component/>

Berbeda dengan kondisi di Amerika, program yang dilaksanakan di Inggris disebut dengan dinas militer dan diatur dengan undang-undang dinas nasional tahun 1948, dan tahun 1963 berganti menjadi *volunteer*, sejalan dengan Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 2011 Jerman juga

mengubah wajib militer menjadi *volunteer*, Mesir menerapkan wajib militer bagi warga negaranya yang sudah berumur 18 tahun sampai dengan 30 tahun (Hartind Asrin, 2015), sedangkan Indonesia di tahun 2021 Komcad masih dalam proses pembentukan.

Di bulan Oktober 2019 Indonesia telah membuat Undang-Undang PSDN yang didalamnya mengatur tentang Komcad, namun sampai dengan Desember 2020 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PSDN masih belum ditetapkan. Batasan dibuatnya peraturan pelaksanaannya adalah maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang PSDN diundangkan (24 Oktober 2019). Tentunya hal ini mengindikasikan sistem pembentukan, pembinaan dan penggunaan dari Komponen Cadangan masih belum ada.

Indonesia belum menghadapi ancaman perang terbuka. Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional dan nasional yang dipadukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka sangat memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan bangsa yang bersifat ancaman. Ancaman dikategorikan menjadi 2, yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman belum nyata adalah perang antar negara yang menggunakan seluruh alutsista. Perang hampir tidak mungkin terjadi di tanah air, karena Indonesia bukan *aggressor* dengan kecenderungan perluasan wilayah negara, dan Indonesia tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk masalah separatistis di negara-negara lain. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti mengangkat **Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus: Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD)** sebagai judul dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang di atas, Komponen Cadangan negara Republik Indonesia untuk saat ini masih belum terbentuk, sedangkan perannya sangat penting dalam sistem pertahanan negara sebagai penambah kekuatan dan kemampuan komponen utama yaitu TNI yang mana TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN, merupakan payung hukum dalam membentuk Komponen Cadangan. Pasal 28 UU PSDN menjelaskan Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional. Tulisan ini tidak akan membahas seluruh unsur Komponen Cadangan yang tercantum dalam Pasal 28, melainkan hanya memfokuskan diri pada Komponen Cadangan warga negara saja. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara?
- b. Bagaimana Pembentukan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis kekuatan TNI Angkatan Darat dalam pertahanan negara.
- b. Menganalisis Pembentukan Komponen Cadangan matra darat sebagai upaya optimalisasi peran Angkatan Darat terhadap pertahanan negara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran tentang konsepsi Pembentukan Komponen Cadangan matra darat yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menyusun kerangka konseptual yang komprehensif dalam rangka membangun sebuah sistem pertahanan negara. Berikut merupakan manfaat yang dijabarkan secara teoritis dan praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dibidang pertahanan khususnya dalam mempersiapkan Komcad matra darat menghadapi tantangan kedepan.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **1.4.2.1 Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan, pertimbangan, dan dasar bagi pemerintahan khususnya Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan dan menentukan langkah lebih baik yang berkaitan dengan Komponen Cadangan.

#### **1.4.2.2 TNI AD**

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Pimpinan TNI AD dalam penataan Komponen Cadangan Matra Darat sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal di masa mendatang.

#### **1.4.2.3 Masyarakat**

Memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Komponen Cadangan sehingga apabila situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara maka proses mobilisasi dapat lebih mudah dilakukan.